



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Ajir Husain bin Husain Samauna, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon I;**

Lilis Mohamad binti Yunus Mohamad, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal yang sama dengan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA Sww

Hal. 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Nanda Husain binti Ajir Husain, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Panggulo, 23 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Timbuolo Timur, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya

Samsudin Pasa bin Ramin Pasa, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir, Marisa, 09 Juli 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Bentor, tempat kediaman di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon sudah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak tersebut tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Isteri dan Ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berusia 19 tahun telah aqil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Sopir Bentor dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/KUA/30.02.06/PW.01/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Putri Nanda Husain binti Ajir Husain** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Samsudin Pasa bin Ramin Pasa**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ajir Husain nomor 7503071209180001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Nanda Husain nomor 7503CLT1101201216921 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Ajir Husain nomor 7503071004740001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Lilis Mohamad nomor 7503075512820001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi N9 tentang Penolakan Pernikahan nomor B-115/KUA/30.02.06/Pw.01/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Botupingge. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nurhayati Niimati binti Keli Niimati, (Tante dari calon suami anak para Pemohon), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Putri Nanda Husain dengan calon suaminya bernama Samsudin Pasa .
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Abang bentor dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

2. Nova Abuniyo binti Kai Abuniyo, (Tetangga para Pemohon), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Putri Nanda Husain dengan calon suaminya bernama Samsudin Pasa.

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Abang bentor dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Putri Nanda Husain berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama Samsudin Pasa .

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena umur anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama Putri Nanda Husain berumur 17 tahun dengan calon suaminya bernama Samsudin Pasa, karena keduanya sudah berpacaran 2 tahun bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 6 bulan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Putri Nanda Husain dengan calon suaminya bernama Samsudin Pasa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil 6 bulan, anak para Pemohon dan calon suami sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya, para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan, saksi mengetahui bahwa keduanya sudah berpacaran dan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon telah hamil 6 bulan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon suami. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa Putri Nanda Husain berumur 17 tahun adalah anak kandung dari para Pemohon.

-----B
ahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon telah hamil 6 bulan.

-----B
ahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon suami telah melakukan musyawarah.

-----B
ahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

-----B
ahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang wanita yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita yang belum berusia 19 tahun jika wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga maka dispensasi dapat diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai wanita, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon dan calon suaminya, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dan calon suami sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon telah hamil 6 bulan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindari diri dari perbuatan zina.

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

.. . . .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Putri Nanda Husain, berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon suami bernama Samsudin Pasa ;

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Nanda Husain binti Ajir Husain**, lahir tanggal 23 Desember 2002 (umur 17 tahun) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Samsudin Pasa**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Sartin Bakari, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 230.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Suwawa, 26 Desember 2019

Panitera,

Drs. Harnan Podungge, SH

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)